



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 505 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN
PENGOPERASIAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KELAS II AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah yang belum memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- b. bahwa selain harus memiliki Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan dimaksud juga wajib memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, tertanggal 28 Desember 2016;
2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Nomor 01/DPLH Tahun 2019 tentang Rekomendasi persetujuan DPLH atas kegiatan operasional instalasi pengolahan air limbah balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit kelas II Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama : Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon
 2. Jenis Kegiatan : Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah
 3. Penanggung Jawab : Martahan Sitorus, SKH, MPH.
 4. Lokasi Kegiatan : Jl Tabaejouw – Kopertis Karang Panjang , Kota Ambon
- KEDUA : Pengoperasian instalasi pengolahan air limbah dan Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon pada lahan seluas 0,81 Ha, serta ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam rekomendasi persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Balai teknik Kesehatan Lingkungan Ambon
- KETIGA : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahap operasional yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan, dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEEMPAT : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin lingkungan ini.

- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Pemrakarsa juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait, untuk izin lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 2. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan / atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dan disampaikan kepada :
1. Gubernur Maluku u.p. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku;
 2. Walikota Ambon u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang harus dikelola dan dipantau, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Kepada :

1. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Maluku di Makassar;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.